LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun sesuai dengan yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 ini, berisi gambaran mengenai sasaran beserta indikator sasaran dan capaiannya, kemudian program dan Kegiatan – kegiatan terkait yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024

Laporan Kinerja (LAPKIN) Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses Perencanaan dan pengendalian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua selama Tahun 2024 sepenuhnya dapat merujuk pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Jayapura, Januari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA

MARTHINUS RUMBINO,A.Md, TS
PEMBINA TK.I
NIP. 19730330 199712 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Dasar Hukum 3

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi,Program Kegiatan, serta Susunan Organisasi 4

1.5 Sumber Daya Manusia 11

1.6 Sarana dan Prasarana (Aset) 12

1.7 Permasalahan dan Isu Strategis 13

1.8 Keuangan 13

1.9 Sistematika Pelaporan 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Definisi dan Tujuan Perjanjian Kinerja 18

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 18

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Utama 22

3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2022 25

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 27

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Serta Alternafiv Solusi yang Dilakukan 29

3.5 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 30

3.6 Analisis Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 30

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 34

4.2 Saran 34

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat,golongan, dan Jenis Kelamin	11
	1.4	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	11
	1.5	Sarana dan Prasarana Asset Mobilitas Operasional Penunjang Kegiatan Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2025.....	12
	1.6	Anggaran Perkegiatan dan Perbelanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024.....	14
	2.1	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024	19
	2.2	Rencana Anggaran Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024.....	20
	3.1	Skala Yang Digunakan Bilamana Indicator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positive	23
	3.2	Skala Yang Digunakan Bilamana Indicator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negative	23
	3.3	Hasil Pengukuran Indicator Kinerja Utama Berdasarkan Formulasi Angka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024	24
	3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua	26
	3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua	27
	3.6	Analisis Tingkat Pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tahun 2024	28
	3.7	Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah untuk memngelolah pemerintah daerah secara Mandiri, Professional, dan Bertanggungjawab. Setiap Aparatur Pemerintah Daerah harus mampuh memahami tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan abdi Masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat serta mampu mengelolah anggaran secara trasparan dan angkutabel. Diantara Kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peyelenggaraan Urusan Pemerintahnya, kewenangan yang memiliki Peran Aktif penting adalah suatu kewenangan dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebab dengan adanya penegakkan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini maka Pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan atau dengan kata lain Penegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat adalah salah satu upaya untuk mencapai Stabilitas Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka di daerah dibentuklah Satuan Pollisi Pamong Praja Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, Adapun berdasarkan Pergub tersebut satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka Mempertanggung Jawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tahun 2024 kepada Gubernur Papua, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua menyusun Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2024. Laporan ini memuat hasil Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Program/Kegiatan melalui Indicator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber Dana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 berasal dari APBD Provinsi Papua Tahun Anggara 2024.

Dalam LKJ ini Indicator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran, tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024. Indicator kinerja saran menggunakan Indicator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegitan. Indicator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan pengunaan dana APBD Provinsi Papua. Indicator keluaran (output) dan indicator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024. Gambaran pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2023, disajikan dalam diagram 1.1 berikut.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja

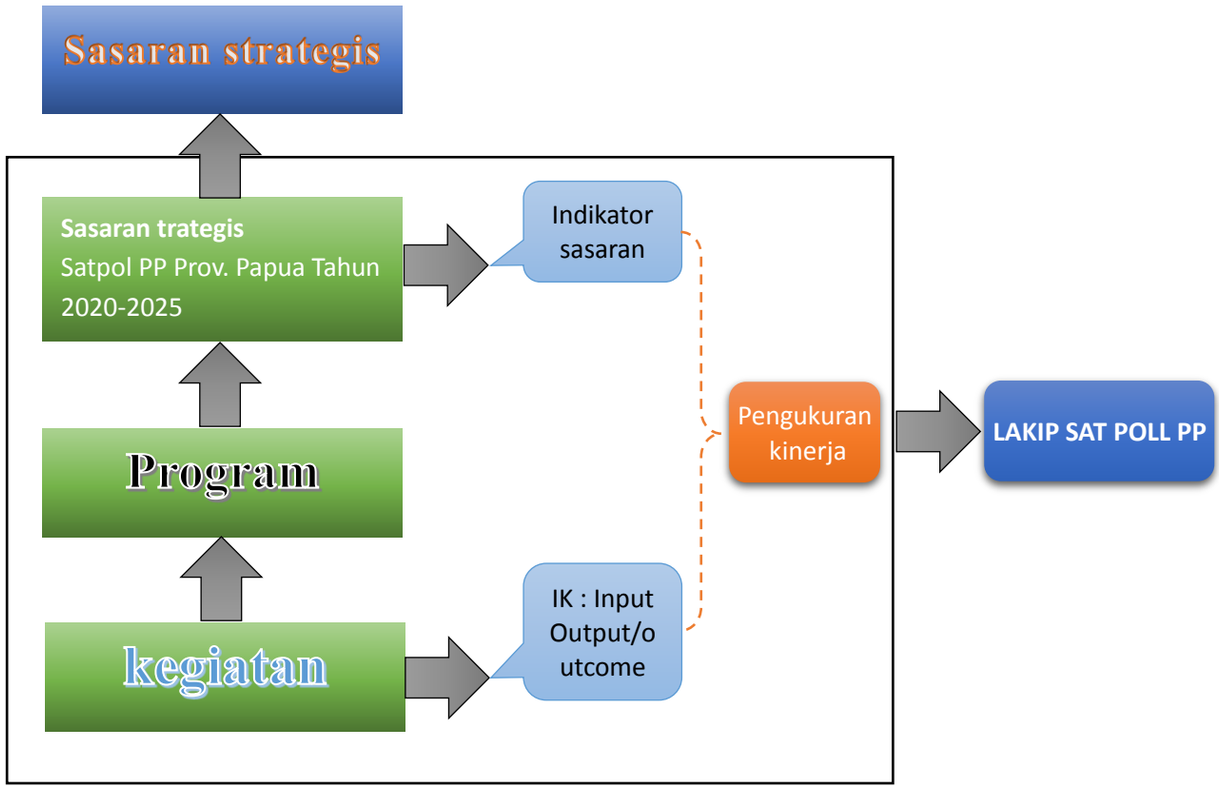

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 adalah :

a. Memberikan Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, trasnparan dan akuntabel;
b. Wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkanp;
c. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi sistem akuntanbilitas kinerja instasi pemerintah (SAKIP).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 antara lain :

a. Sebagai media informasi yang meyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua selama Tahun 2024 yang merupakan tahun keenam RPJMD periode 2025-2029;
b. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
c. Sebagai bahan evaluasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua di Tahun 2024 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja provinsi papua di tahun berikutnya.

Dengan demikian, laporan kinerja satuan polisi pamong praja provinsi papua yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instasi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan programdan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan

1.3 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laoran Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024, dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan hukum yang menjadi acuan, sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
b. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
c. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2918 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Peratuaran Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

j. Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI, PROGRAM KEGIATAN, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua pasal 2 dan 4 mengatakan bahwa :

1. Pasal 2 : Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pasal 4 : Untuk melaksanan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
   a) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundag-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewengan Provinsi;
   b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
   c) Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat;
   d) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
   e) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Gubernur;
   f) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
   g) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat Negara dan Tamu Negara;

h) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur;
j) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
k) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan satuan polisi pamong praja provinsi papua meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
      3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
   c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
      1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
      3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
      4) Penyediaan Bahan/Materi.
      5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
      6) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2) Penyediaan Jasa Pemeliaraan, Biaya Pemeliaraan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
   a) Penangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Tahun Daerah Provinsi.
      1) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat provinsi.
      2) Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.
      3) Pencegahan Ganguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
      4) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
   b) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur.
      1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
      2) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
   a) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.
      1) Pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan pete rawan kebakaran.
      2) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelematan dan evakuasi.

c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dipimpin oleh Kepalah Satuan yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang mempunyai hubungan koordinatif structural dengan sekretariat daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1(satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, 3 (tiga) Subbag, Unit Pelaksanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Struktur Organisasi satuan polisi pamong praja provinsi papua dalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
    a) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program SATPOL PP.
    b) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
        1) penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
        2) pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
        3) pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
        4) pengelolaan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
        5) pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
        6) pengelolaan pelayanan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja;
        7) pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
        8) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Satuan Polisi Pamong Praja;
        9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
        10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
        11) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    c) Sekretariat terdiri atas :
        1) Subbagian Program;
        2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.
    a) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi :
        1) penyusunan rencana kerja Bidang;
        2) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penegakan produk hukum daerah;

3) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penegakan produk hukum daerah;
4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan dan pengawasan produk hukum Daerah;
5) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
6) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil serta pelatihan teknis dan fungsional;
7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri atas :
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
2) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
3) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Teknis Funsional.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
a) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
b) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas, dalam menyelenggarakan fungsi :
1) menyusun rencana dan program kerja bidang;
2) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan protokoler dan kerjasama antaraparat;
6) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengaduan masyarakat;
7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas :
   1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
   2) Seksi Protokoler dan Kerjasama Antar Aparat; dan
   3) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat.
   a) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat.
   b) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
      1) penyusunan rencana kerja Bidang;
      2) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat;
      3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat;
      4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
      5) koordinasi penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
      6) koordinasi penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat; dan
      7) koordinasi penyelenggaraan Bantuan dan penyiapan sarana prasarana perlindungan masyarakat.
   c) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
      1) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
      2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
      3) Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 34 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024

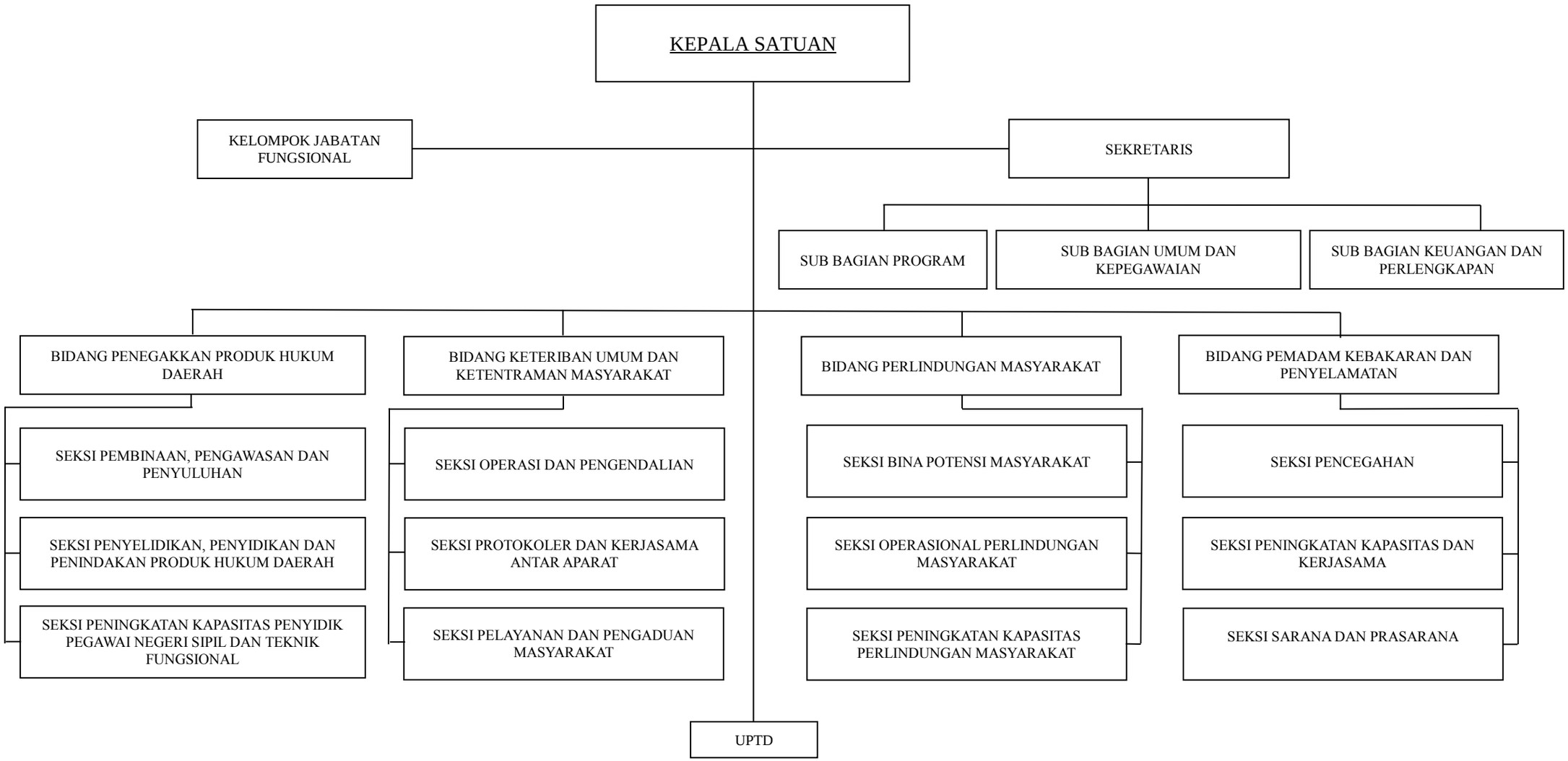

1.5 SUMBER DAYA MANUASIA.

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan Analisa jabatan dan kompetensi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja provinsi papua didukung dengan 401orang/anggota ASN, CPNS dan P3K , dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Komposisi pegawai menurut pangkat, golongan dan jenis kelamin

PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
IV/e	-	-	-
IV/d	-	-	
IV/c	-	-	-
IV/b	2	-	2
IV/a	5	3	8
III/d	5	2	7
III/c	3	1	4
III/b	6	2	8
III/a	34	7	41
II/d	6	2	8
II/c	21	2	23
II/b	7	1	8
II/a	259	31	290
I/d	2	-	2
I/c	1	-	1
TOTAL	350	49	402

Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP Prov.Papua Tahun 2024

Tabel 1.4

Komposisi Pengawai Menurut Tingkat Pendidikan

Status Pegawai / Pendidikan		S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	JUMLAH
ASN	LAKI-LAKI	5	20		7		35	3	70
	PEREMPUAN	3	5				6		14
CPNS	LAKI-LAKI		22		3		254		279
	PEREMPUAN		5		2		29		36
P3K	LAKI-LAKI						2		2
	PEREMPUAN						1		1
	Jumlah	8	52		12		327	3	402
	%	**1,99**	**12,93**		**2,98**		**81,34**	**0,74**	

Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP Prov.Papua Tahun 2024

Pada tabel 1.4 Dilihat dari kualifikasi pendidikan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua masih di dominasi oleh tinggkat

pendidikan SLTA 81,34 %, Sarjana S1 12,93%, Pasca Sarjana S2 1,99%, D3 2,98%, dan SLTP 0,74%. Sumber daya manusia yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua sebagai aparat Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Serta Penegak Peraturan Daerah. Dari presentase diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi dari pada Sarjana maupun Pascasarja.

1.6 SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Pada tabel dibawah ini dapat menggambarkan Asset Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Asset Mobilitas Operasional Penunjang Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024

NO	GOLONGAN	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	
		SATPOL	2024
A.	**GEDUNG**		
1	Gedung Kantor Permanen	2	2 Unit
2	Gedung/Gudang	2	2 Unit
3	Gedung Pos Jaga Permanen	2	2 Unit
B.	**SARANA MOBILITAS**		
1	Roda 4	13	13 Unit
2	Roda 2	16	16 Unit
3	Truk Patroli	2	2 Unit
4	Mobil Pemadam Kebakaran	2	2 Unit
5	Genset	1	1 Unit
C.	**ALAT-ALAT OPERASIONAL PERSENJATAAN/KEAMANAN TAMENG**		
1	Tameng	35	35 Unit
2	Helem Dakura	35	35 Unit
3	Borgol	100	100 Unit
4	Senter	51	51 Unit
5	Pentungan	76	76 Unit
6	Lampu Lalin	50	50 Unit
D.	**ALAT-ALAT KOMUNIKASI/DOKUMENTASI**		
1	Hendi Talk	68	68 Unit
2	Camera Nikon/Canon	3	3 Unit
3	Mega Phone	5	5 Unit
E.	**ALAT PEMADAM KEBAKARAN**		
1	Satpol PP Line (Pita Line)	2	2 Roll
2	Nozzpro Nozzel 1,5”	2	2 Unit
3	Nozzpro Nozzel 2,5”	2	2 Unit
4	Selang Pemadam Polyster Tekanan 1,5” x 20 M	3	3 Unit
5	Selang Pemadam Polyster Tekanan Tinggi 2,5” x 20 M	3	3 Unit

1.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak telepas dari permasalahan yang berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat tersebut merupakan kerja sama terpadu semua pihak, khususnya Pemerintah dan Masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki Program Kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkang Masyarakat memiliki peranserta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat secara ideal yang tentunnya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Indentifikasi permasalahan tersebut antara lain :

a. Belum efektifnya pelayanan satpol pp provinsi papua kepada mayarakat dan aparatur.
b. Belum semua bagian/bidang mampu melaksanakan uraian tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam manajemen pelayanan penyelenggaraan kedinasan;
c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat aktif dalam implementasi peraturan daerah;
d. Serta belum optimalnya partisipasi aktif Masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
e. Semakin kuatnya pengaruh budaya luar yang mumungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Tingginya beban tugas dan fungsi yang diemban satpol pp provinsi papua yang tidak diimbangi dengan ketersedian anggaran yang memadai.

1.8 KEUANGAN

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Gubernur Papua diperlukan adanya Dana Pendukung. Selama ini Dana untuk mendukung Operasional Kegiatan, ditunjang dari suatu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2024 adalah Rp. 29.094.309.582,- dari anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam belanja tidak langsungterdiri dari gaji dan tunjangan dengan besaran Rp. 23.273.493.600,- belanja tidak langsung;

b. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.820,815.982,- terdiri dari 3 program dan 31 Sub kegiatan dengan Rincian Anggaran Perbenlanja sebagai yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Anggaran Perkegiatan dan Perbelaja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024

No.	Uraian	Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Anggaran
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**2.657.857.570**	**26.745.063.170**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.993.500	59.993.500
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKD	10.000.000	10.000.000
	4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	60.000.000
	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	236.760.000	23.273.493.600,-
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	25.000.000
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Triwulan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000
	8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	475.000.000
	9. Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	200.000.000
	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4.999.720	4.999.720
	11. Penyedian bahan logistic kantor	-	18.000.000
	12. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	52.202.100	52.202.100
	13. Penyediaan Bahan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	49.950.000	49.950.000

	14. Penyediaan Bahan Material	99.984.450	99.984.450
	15. Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	202.900.000
	16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	583.981.000	683.553.000
	17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	300.000.000
	18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100.000.000
	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.994.700	249.994.700
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.992.100	349.992.100
	21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	140.000.000	470.000.000
2.	**Program peningkatan Ketentramman dan Ketertiban Umum**	**1.699.999.390**	**1.950.244.930**
	1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindunagan Masyrakat	-	149.964.990
	2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlidungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	300.000.000	-
	3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	349.999.100	349.999.100
	4. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksana, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	360.000.000	659.999.400
	5. Penindakkan atas gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan ujuk rasa dan kerusuhan massa.	190.000.000	190.000.000

	6. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	200.000.000	200.000.000
	7. Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur.	300.000.290	300.000.290
	8. Dukungan Operasional Skretariat PPNS	-	100.281.150
3.	**Program Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelematan Non Kebakaran**	**300.001.832**	**399.001.482**
	1. Pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.	170.377.920	170.377.920
	2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyamatan Provinsi dan kabupaten/kota	-	98.999.650
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi. membahayakan manusia/penyelematan dan evakauasi.	129.623.912	129.623.912
	JUMLAJH	**4.657.858.792**	**29.094.309.582**

SUMBER : DPA Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024

1.9 SISTEMATIKAN PELAPORAN

Sistematikan Penulisan Laporan Kinerja (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 mengikuti pedoman yang ada berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum serta Tugas dan Fungsi Satpol PP, disusunnya LKJ Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, untuk melihat kondisi Satpol PP mulai dari Struktur Organisisi, Kondisi Kepegawaian, kondisi Prasarananya dan juga Permasalahan yang ada dan dihadapi oleh Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisikan defenisi dan tujuan dari Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Papua untuk Tahun 2023 serta uraian singkat tentang Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Isi dari bab ini adalah Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Papua untuk Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai perbandingan yang tidak hanya berisi Data Capaian

Kinerja Satpol PP. selain berisi capapian kinerja, bab ini juga berisikan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesipulan Umum atas Capaian Kinerja yang telah diraih oleh Satpol PP Provinsi Papua untuk Tahun 2024 serta Langkah yang dapat diambil di masa mendatang untuk dapat meningkatkan kinerjannya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 DEFINISI DAN TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Pengertian Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah adalah Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari Kepemimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pemimpin Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, transparan dan Kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur sebagai dasar kerja evaluasi kinerja aparatur
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan suver visi atas perkembangannya/kemajuan kinerja penerimah Amanah; dan
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Penggabungan Satpol PP dan PBD pada tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisis Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, namun tahun 2024 merupakan tahun pertama pemisahan antara Satpol PP dan PBD, Dimana Satpol PP Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Oleh karena itu dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Papua untuk tahun 2024 adalah indicator kinerja utama yang menjawab sasaran strategis sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencan Strategis Kantor Satpol PP Provinsi Papua. Diman pada setiap indikator Utama terdapat target yang harus dicapai oleh SKPD Provinsi Papua Tahun 2024.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan memeberikan perspektif mengenai apa yang di inginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Papua tahun 2024-2026 , Dokumen Rencana Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan uraian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua
Tahun 2024

No.	Sasaran strtegis	Indicator kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya suasana tertib, aman, dan kepastian hukum	1. Cakuppan penegakkan perda	85.00 %	persen
		2. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 pendduk	15.15 %	persen
		3. Tingkat partisipasi masyarakatdalam menjaga ketertiban dan keamanan	50.00 %	persen
		4. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	72.81 %	persen
		5. Cakupapn penertiban dan penanggulangan penyakit Masyarakat	80.00 %	persen
		6. Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rate) kabupaten/kota dalam daerah	40.00 %	persen
		7. Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	56.00 %	persen
		8. Presentase penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakkan perda (SPM Provinsi)	100 %	persen
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi sakip	BB	angka

Untuk mencapai indkator kinerja diatas akan dilaksanakan beberapa program/ kegiatan yang dijalankan oleh Satpol PP Tahun 2024. Adapun program/kegiatan yang dimaksud adalah Program dan Kegiatan, sebagaimana tertuang dalam DPA perubahan Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rencana Anggaran Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua
Tahun 2024

No.	Uraian Program/Kegiatan Sesudah Perubahan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Rp. 26.745.063.170**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 59.993.500
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10.000.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKD	Rp. 10.000.000
	4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 60.000.000
	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 23.273.493.600,-
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Rp. 25.000.000
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 50.000.000
	8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 475.000.000
	9. Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 200.000.000
	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp. 4.999.720
	11. Penyedian bahan logistic kantor	Rp. 18.000.000
	12. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp. 52.202.100
	13. Penyediaan Bahan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Rp. 49.950.000
	14. Penyediaan Bahan Material	Rp. 99.984.450
	15. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 202.900.000
	16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 683.553.000
	17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 300.000.000
	18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 100.000.000
	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 249.994.700
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp. 349.992.100

	Lapangan		
	21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Rp.	470.000.000
2.	**Program peningkatan Ketentramman dan Ketertiban Umum**	**Rp.**	**1.950.244.930**
	1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindunagan Masyrakat	Rp.	149.964.990
	2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlidungan Masyarakat Tingkat Provinsi.		-
	3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp.	349.999.100
	4. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksana, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	Rp.	659.999.400
	5. Penindakkan atas gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan ujuk rasa dan kerusuhan massa.	Rp.	190.000.000
	6. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Rp.	200.000.000
	7. Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur.	Rp.	300.000.290
	8. Dukungan Operasional Skretariat PPNS	Rp.	100.281.150
3.	**Program Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelematan Non Kebakaran**	**Rp.**	**399.001.482**
	1. Pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.	Rp.	170.377.920
	2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyamatan Provinsi dan kabupaten/kota	Rp.	98.999.650
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi. membahayakan manusia/penyelematan dan evakauasi.	Rp.	129.623.912

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja (LKJ) instansi pemerintah satuan polisi pamong praja provinsi papua tahun 2024 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dlam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja satuan polisi pamong praja provinsi papua yang diawalih dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi papua tahun 2025-2029 , rencana kinerja tahunan RKT tahun 2024, rencana kinerja pemerintah daerah pemerintah daerah (RKPD) provinsi papua tahun 2024 dan perjanjian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencanpaiannya pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD provinsi papua tersebut.

Pertanggung jawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektiv, dengan standar pengukuran yag sesuai berdasarkan indicator dan target yang telah ditetabkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kenerja (PK) pemerintah provinsi papua tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasialan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian indicator kenerja utama (IKU) dan capaian indicator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis. Sedangkan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rat-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, satuan polisi pamong praja provinsi papua dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelopok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2024-2026 maupun renja tahun 2024.sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indicator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandum dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemrintah yang bersangkutan.

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indicator kinerja utama satuan polisi pamong praja provinsi papua tahun 2024, ketentuan untuk mengukur indicator kinerja adalah sebagai berikut:

a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan, pencapaian kinerja yang semakin baik (*progress positif*), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

b) Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja (*progress negative*), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, mengunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2.

Tabel 3.1
Skala Yang Digunakan Bilamana Indicator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positive

No	Rentang capaian	Kategori capaian
1	91 % - 100 %	Sangat tinggi
2	76 % s/d 90 %	Tinggi
3	66 % s/d 75 %	Sedang
4	51 % s/d 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat rendah

Sumber peraturan Menteri dalam negeri no. 86 Tahun 2017

Tabel 3.2
Skala Yang Digunakan Bilamana Indicator Sasaran Mempunyai Makna Progress negative

No	Rentang capaian	Kategori capaian
1	91 % - 100 %	Sangat tinggi
2	76 % s/d 90 %	Tinggi
3	66 % s/d 75 %	Sedang
4	51 % s/d 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat rendah

Sumber peraturan Menteri dalam negeri no. 86 Tahun 2017

Dalam Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, satuan polisi pamong praja provinsi papua melakukan review terhadap indicator kinerja utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas

indicator kinerja utama satuan polisi pamong praja provinsi papua tahun 2024 menunjukan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Indicator Kinerja Utama Berdasarkan Formulasi Angka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024

IKU	FORMULASI PERHITUNGAN TARGET KINERJA	FORMULASI ANGKA
Cakupan penegakan peraturan daerah	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti Dibagi jumlah Perda/Perkada yang dilaporkan /dipantau dikali 100	14 : 14 x 100% = 100%
	Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan dan pelatihan DIBAGI jumlah PPNS Prov/Kab/Kota DIKALI 100%	30 : 104 x 100% = 28,84%
	Jumlah penanganan unjuk rasa/ demonstrasi yang ditangani pada tahun bersangkutan DIBAGI jumlah pengamanan dalam kegiatan tahun bersangkutan DIKALI 100%	6 : 6 x 100% = 100%
	Jumlah Satpol PP Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi DIBAGI jumlah Kab/Kota Se-Provinsi Papua DIKALI 100%	5 : 9 x 100% = 55,55%
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Jumlah Satpol PP Kab/Kota DIBAGI 10.000 penduduk DIKALI 100%	4.239 : 10.000 x 100% = 42,39%
Tingkat partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah satlinmas yang mengikuti pelatihan dasar DIBAGI jumlah satlinmas Provinsi DIKALI 100%	26 : 67 x 100% = 38,80%
Rasio jumlah perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk	Jumlah petugas perlindungan Masyarakat Kab/Kota DIBAGI 10.000 penduduk DIKALI 100%	(16.045 : 10.000) x 100% = 160,45
Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit Masyarakat	Jumlah regu patroli DIKALI 2 patroli DIBAGI jumlah distrik DIKALI 100%	42 x 2 : 31 x 100% = 270%
Rata-rata Tingkat waktu tanggap (response time rate) kab/kota dalam daerah layanan	Jumlah tanggap penegakan Trantibum yang ditangani DIBAGI jumlah kasus trantibum yang dilaporkan	12 : 12 x 100% = 100%
Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	Jumlah aparatur/anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan DIBAGI jumlah aparatur/anggota Satpol PP dalam kegiatan tahun bersangkutan DIKALI 100%	650 : 832 x 100% = 78,125%
Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegak	Jumlah orang yang terlayani akibat terkena dampak penegakan perda dan perkada dibagi jumlah seluruh warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada dalam 1 tahun	(793 : 7.169) X 100% = 11,06%

peraturan daerah (SPM Provinsi Papua)		
Meningkatnya hasil evaluasi SAKIP	Hasil penilaian SAKIP	100%

Sumber data : Hasil Analisis Tim Program tahun 2024

Dari tabel 3.3 diatas terlihat bahwa Satpol PP Provinsi Papua untuk berhasil menjawab 9 IKU dari 9 IKU yang ada. Artinya semua dapat dijalankan oleh satuan polisi pamong praja provinsi papua.

3.2 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022.

Untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 adalah target dan realisasi kinerja berdasakan capaian indicator kinerja utama yang diperoleh oleh satpol pp provinsi papua sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

No.	Sasaran	Indicator kinerja	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya suasan tertib, aman dan kepastian hukum	Cakupan penegakkan peraturan daerah	80 %	25.5 %	85.00 %	100 %	85.00 %	100 %
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.00 penduduk	13.19 %	42.39 %	15.15 %	28.84 %	15.15 %	42.39 %
		Tingkat partispasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	50 %	38.30 %	55.00 %	100 %	55.00 %	38,80 %
		Rasio jumlah perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk	70.35 %	160.45 %	72.81 %	24.1 %	72.81 %	160,45 %
		Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit Masyarakat	75 %	85.71 %	80.00 %	242 %	80.00 %	270 %
		Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	36 %	60 %	40.00 %	100 %	40.00 %	100 %
		Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	50 %	144 %	55.00 %	78.125 %	55.00 %	78.15 %
		Presentase penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakkan perda (SPM Provinsi)	100 %	23.75 %	55.00 %	78.125	55.00 %	11.06
		Meningkatnya hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber data : Hasil Analisis Tim Program tahun 2024

Dari tabel 3.4 tersebut terlihat bahwa kecenderungan realisasi IKU dari Satpol PP Provinsi Papua dari tahun tahun 2022 sanpai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Dimana dari 9 IKU yang ada, yang mengalami peningkatan di tiap tahunnya ada 4 IKU.

Sebagian besar realisasi IKU satpol pp melebihi target yang ada. Adapun realisasi IKU yang melebihi target adalah sebanyak 6 IKU dari total 9 IKU yang. Sedangkan realisasi IKU yang Masih Belum memenuhi target adalah sebanyak 3 IKU dari 9 IKU yang ada.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada sub bab ini menampilkan hasil Analisis Tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Satpol PP Provinsi Papua untuk tahun 2024 sesuai dengan IKU yang tercantum dalam IKU satpol pp, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Idikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

No.	Sasaran	Indicator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1. Cakupan penegakkan peraturan daerah	85,00%	100%	117%
		2. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.00 penduduk	15,15%	42,39%	279,80%
		3. Tingkat partispasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	55,00%	38,80%	70,54%
		4. Rasio jumlah perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk	72,81%	160,45%	220,37%
		5. Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit Masyarakat	80,00%	270%	337,5%
		6. Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	40,00%	100%	250%
		7. Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	55,00%	78,15%	142%
		8. Presentase	100%	11,06%	0,11%

		penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakkan perda (SPM Provinsi)			
2	Meningkatnya hasil Evaluasi SAKIP	1. hasil Evaluasi SAKIP	BB		

Sumber data : Hasil Analisis Tim Program tahun 2024

Tabel 3.6
Analisis Tingkat Pencapaian
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024

No	Uraian	Capaian	Keterangan
1	Terjawabnya sasaran strategis	Terjawabnya 2 dari 2 sasaran strategis yang trtuang dalam perjanjian kinerja	
2	Terjawab IKU	Terjawab 8 dari total 9 IKU	
3	Jumlah program yang menjawab IKU	3 program dari total 32 program yang tertuang dalam DPA	
4	Jumlah kegiatan yang menjawab IKU	10 kegiatan dari total 32 kegiatan yang tertuang dalam DPA	
5	Jumlah anggaran yang menjawab IKU	Rp. 2.349.246.412, dari total anggaran kegiatan tahun 2024 sebesar Rp 29.094.309.582	
6	Perbandingan target dan realisasi fisik	100 % realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang menjaab IKU tahun 2024	

Dari tabel 3.6 dapat kita lihat bahwa pada dasarnya capaian kinerja IKU Satpol PP Provinsi Papua untuk Tahun 2024 sangat baik karena dapat menjawab semua target sasaran strategis dan hamper semua IKU sebagai mana yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Hal ini dikarenakan hampir semua anggaran kegiatan yang tertuang dalam DPA Satpol PP Provinsi Papua untuk Tahun 2024 diusahakan semaksimal mungkin digunakan untuk menjawab IKU. Walaupun jumlah kegiatan yang dijalankan untuk menjawab IKU pun hanya 10 kegiatan dari 32 kegiatan yang tertuang dalam DPA Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 atau hanya sebanyak 81.57 dari total kegiatan yang tertuang dalam DPA Satpol PP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.

3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIV SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai kewaspadaan terhadap

perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat. Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua dapat dijelsakan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

   Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 telah sesuai dengan target dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renja Satpol PP Provinsi Papua. Adapun factor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

   1) Tersedianya peralatan Satpol PP yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Papua, walaupun masih minim.
   2) Tersedianya peralatan teknologi informasi seperti program internet sehinggah data dan informasi bisa di akses.
   3) Tersedianya tenagah aparatur yang terampil.
   4) Tersediahnya dana rutin (belaja tidak langsung), walaupun sangat minim.
   5) Keberadaan kelembagaan pers (media elektronik dan cetak) seperti koran harian cepos, RRI, TVRI, Top TV Papua dalam mengkonfirmasihkan/menyebarluaskan Pembangunan dan kebijakan strategis pemerintah yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

b. Kegagagalan

   Melihat pada faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja maka Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP Provinsi Papua melalui program Pendidikan dan pelatihan serta ketrampilan teknis.
   2) Melakukan perbaikan mutu pelayanan
   3) Semakin memperkuat koordinasi internal Satpol PP Provinsi Papua agar mampu mensinerjikan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang di emban.
   4) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait di daerah kabupaten/kota dalam rangkah menegakkan perda dan perkada dan diteksi dini terhadap gangguan trantibun linmas.
   5) Memanfaatkan anggaran yang tersediah untuk program dan kegiatan.
   6) Memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis.
   7) Membangun kerja sama dan kemitraan dengan instansi teknis terkait melalui MOU.

3.5 ANANLISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Dari hasil analisis pada sub bab sebelumnya terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua mampu menjawab semua IKU yang dibebankan dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, walaupun anggaran yang yang diberikan ke Satpol PP Provinsi Papua terbilang minim bila dibandingkan dengan Tusi yang di emban olehnya. Hal ini dikarenakan Satpol PP Provinsi Papua berusaha mengefisiensikan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat menjalankan tusi yang di embannya. Mulai dari sumber daya manusianya, sarana prasarana dan juga anggaran yang ada, dipergunakan semaksimal mungkin untuk menjawab tusi yang di embannya.

3.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pada sub bab ini akan dibahas tentang program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahunanggaran 2024 sebagaimana yang tetuang dalam perjanjian kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran induk Satpol PP Provinsi Papua, serta perubahan yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Satpol PP untuk tahun anggaran 2024. Dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi fisik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Satpol PP Provinsi Papua untuk tahun 2024 adalah sebesar 98,87% dan realisasi keuangannya Rp. 23.732.683.903 atau sebesar 81,57% adapun jumlah program dan kegiatan yang dijalankan oleh Satpol PP Provinsi Papua untuk tahun 2024 dalah sebanyak 3 Program dan 10 Kegiatan.

Tabel
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Program/kegiatan Sesudah Perubahan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	26.745.063.170	21.390.914.632	98,77
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.993.500	59.971.500	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.988.100	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKD	10.000.000	9.994.900	100
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisiar	60.000.000	59.920.400	100

	Realisasi Kinerja SKPD			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.273.493.600,-	18.520.384.443	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	24.848.000	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Triwulan/Semesteran SKPD	50.000.000	49.747.100	100
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	475.000.000	473.750.000	100
9	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	200.000.000	100
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4.999.720	4.995.400	100
11	Penyedian bahan logistic kantor	18.000.000	18.000.000	100
12	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	52.202.100	52.202.100	100
13	Penyediaan Bahan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	49.950.000	35.700.000	100
14	Penyediaan Bahan Material	99.984.450	99.921.450	100
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.900.000	202.692.000	100
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.553.000	682.852.961	100
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	109.089.171	100
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100.000.000	100
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.994.700	220.436.499	100
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	349.992.100	317.290.000	

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	470.000.000	139.130.608	29,79
II	Program peningkatan Ketentramman dan Ketertiban Umum	1.950.244.930	1.943.606.051	100
1	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindunagan Masyrakat	149.964.990	149.955.490	100
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlidungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	0	0	
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	349.999.100	349.939.950	100
4	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksana, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	659.999.400	659.661.840	100
5	Penindakkan atas gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan ujuk rasa dan kerusuhan massa.	190.000.000	189.970.910	100
6	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	200.000.000	199.919.490	100
7	Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur.	300.000.290	295.112.861	100
8	Dukungan Operasional Skretariat PPNS	100.281.150	99.045.510	100
III	Program Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelematan Non Kebakaran	399.001.482	398.163.220	100
1	Pemutakhiran informasi	170.377.920	170.377.920	

	daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.			100
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyamatan Provinsi dan kabupaten/kota	98.999.650	98.790.500	100
3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi. membahayakan manusia/penyelematan dan evakauasi.	129.623.912	128.994.800	100
Jumlah		29.094.302.582	23.732.683.903	98,87

Sumber data : Hasil Analisis Tim Program Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tahun 2023. Sebagaimana upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik dimana diharapkan semua pihak. Laporan kinerja (LKJ) Instansi Pemeintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi fisik kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan yang bila di rata-ratakan mencapai 81,57 sehingga pencapaian ini dapat dikategorikan " *baik"* apalagi lagi bila mengingat bahwa tahun 2024 merupakan tahun dimana pemisaan SKPD antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, namun demikian bila dilihat berdasarkan hasil capaian IKU, masih masih perlu ditingkatkan, guna merespon tuntutan dan tingginya itensitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat yang terjadi di provinsi papua sehingga pelayanan terhadap Masyarakat yang terdampak bisa lebih tepat, cepat dan memadai. Serta agar dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Papua

4.2 SARAN

Dengan tersusunya Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua ini, ada beberapa saran yang kami sampaikan demi tercapainya tujuan dan sistem penulisan LKJ yang lebih baik di instansi pemerintah provinsi papua, antara lain : perlunya memperbaiki sistem perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga di tahun-tahun mendatang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua harus lebih di prioritaskan untuk dapat menjawab IKU dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua itu sendiri, dengan semakin banyaknya program dan kegiatan yang di jalankan untuk menjawab IKU dan Sasaran Strategis Dramatis meningkatkan jumlah Anggaran yang di gunakan untuk menjawab IKU dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua itu sendiri.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 ini dapat menjadi spirit dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan akuntabel di tahun-tahun mendatang.

Jayapura, Januari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA

MARTHINUS RUMBINO, A.Md. TS
NIP. 19730330 199712 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DR.M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM**

Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan super visi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

WELLIAM R. MANDERI, SIP., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650529 1997 03 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

Provinsi : Papua

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

No.	SASARAN STRATEGIS ESSELON II	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatnya Suasana Tertib, Aman, dan Kepastian Hukum	1. Cakupan Penegakan Perda	%	85	**I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1.699.999.390,-**
		2. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Rasio	15,15		
		3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	55	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.199.999.100,-
		4. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	72,81		
		5. Cakupan Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat	%	80	2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	500.000.290,-
		6. Rata – rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten/Kota dalam daerah	%	40	**II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Non Kebakaran**	**300.001.832,-**
		7. Cakupan Tenaga Pengendali dan Kenyamanan Lingkungan yang	%	55	1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	300.001.832,-

		Terampil				
		8. Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Perda (SPM Provinsi)	%	100		
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						**2.000.001.222,-**
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP	HURUF	BB	**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**139.993.500,-** 139.993.500,-
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						**139.993.500,-**

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program utama dan program pendukung (rutin) adalah :

Program	Anggaran		Sumber Dana
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	2.657.857.570,-	DAU, OTSUS
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	1.699.999.390,-	OTSUS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	300.001.832,-	OTSUS
Jumlah Anggaran Program	**Rp**	**4.657.858.792,-**	

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. GUBERNUR PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA

WELLIAM R. MANDERI, S.IP., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650529 199703 1 001

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA
Nomor : 000.8/ 2470 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024 - 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key perfomance indicators)* Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dengan keputusan Kepala Satuan.

Mengingat :

a. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
n. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
o. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;

KEDUA : IKU Satuan Polisi Pamong Praja ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran

berjalan;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 30 September 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA

MARTHINUS RUMBINO, A.Md.TS
PEMBINA Tk. I
NIP. 19730330 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA NOMOR : 000.8/ 2470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

TAHUN 2024 - 2026

1 INSTANSI : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

2 TUGAS : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelematan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

3 FUNGSI : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan / atau aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
f. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
g. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur;

j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Suasanatertib, aman, dan kepastian hukum	1. Cakupan Penegakan Perda	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti DIBAGI Jumlah Perda/Perkada yang dilaporkan / dipantau DIKALI 100	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakum)	Laporan Bidang Gakum
		2. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Jumlah Satpol PP Kab/Kota DIBAGI 10.000 penduduk DIKALI 100%	Sekretariat	Laporan Bidang Sekretariat
		3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Satlinmas yang mengikuti pelatihan dasar DIBAGI Jumlah Satlinmas Provinsi DIKALI 100 persen	Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Laporan Bidang Linmas
		4. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	Jumlah petugas perlindungan masyarakat Kab/Kota DIBAGI 10.000 penduduk DIKALI 100%	Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Laporan Bidang Linmas
		5. Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	Jumlah regu patroli Dikali 2 patroli DIBAGI Jumlah distrik di kali 100%	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum)	Laporan Bidang Trantibum
		6. Rata – rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten/Kota dalam daerah	Jumlah tanggap penegakan Trantibum yang ditangani DIBAGI Jumlah kasus trantibum yang dilaporkan	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum)	Laporan Bidang Trantibum
		7. Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	Jumlah aparatur/anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan DIBAGI Jumlah aparatur/anggota Satpol PP dalam kegiatan tahun bersangkutan DIKALI 100 persen	Sekretariat	Laporan Bidang Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		8. Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	Jumlah orang yang terlayani akibat terkena dampak penegakan perda dan perkada dibagi Jumlah seluruh warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada dalam 1 tahun	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum)	Laporan Bidang Trantibum
		9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP	BB	

Jayapura, 30 September 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA

MARTHINUS RUMBINO, A.Md.TS
PEMBINA Tk. I
NIP. 19730330 199712 1 001

LAPORAN KINERJA

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

KEADAAN DESEMBER 2024

SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						(Rp.)	(%)		(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		**29.094.309.582**			**23.732.683.903**	**81.57**				
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**0,00**	**26.745.063.170**			**21.390.914.632**	**79.98**				
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**139.993.500**			**139.874.900**	**99.92**				
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jayapura (Kota)	59.993.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	59.971.500	99,96	6 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jayapura (Kota)	10.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.988.100	99,88	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jayapura (Kota)	10.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.994.900	99.95	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus	

1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jayapura (Kota)	60.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	59.920.400	99,87	3 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**23.348.493.600**			**18.594.979.543**	**79.64**				
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jayapura (Kota)	23.273.493.600	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	405 Orang/Bulan	18.520.384.443	79.58	405 Orang/Bulan	100	DAU	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jayapura (Kota)	25.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.848.000	99,39	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jayapura (Kota)	50.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	49.747.100	99,49	2 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**675.000.000**			**673.750.000**	**99.81**				
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jayapura (Kota)	475.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	475 Paket	473.750.000	99.74	475 Paket	100	Dana Otonomi Khusus dan SILPA	

1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Papua	200.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	405 Orang	200.000.000	100	405 Orang	100	PAD	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**1.111.589.270**			**1.096.363.911**	**98.63**				
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jayapura (Kota)	4.999.720	Jumlah Paket Komponen Instaliasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.995.400	99,91	2 Paket	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jayapura (Kota)	18.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	100	1 Paket	100	SILPA	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jayapura (Kota)	52.202.100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	52.202.100	100	6 Paket	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jayapura (Kota)	49.950.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	35.700.000	71.47	3 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jayapura (Kota)	99.984.450	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	99.921.450	99.94	2 Paket	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jayapura (Kota)	202.900.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	202.692.000	99.90	2 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta Pusat (Kota), Biak Numfor (Kab.)	683.553.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	682.852.961	99.90	12 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**400.000.000**			**209.089.171**	**52.27**				

1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jayapura (Kota)	300.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	109.089.171	36.36	2 Laporan	66,67	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jayapura (Kota)	100.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**1.069.986.800**			**676.857.107**	**63.26**				
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jayapura (Kota)	249.994.700	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	220.436.499	88.18	27 Unit	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jayapura (Kota)	349.992.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	317.290.000	90.66	8 Unit	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jayapura (Kota)	470.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	139.130.608	29.60	1 Unit	33,33	Dana Otonomi Khusus dan SILPA	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**0,00**	**1.950.244.930**			**1.943.606.051**	**99.66**				
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**0,00**	**1.349.963.490**			**1.349.528.190**	**99.97**				
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlidungan Masyarakat	Jakarta Pusat (Kota), Jayapura (Kota)	149.964.990	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	149.955.490	99.99	5 Orang	100	SILPA	

1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Supiori (Kab.), Jayapura (Kota)	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0		Pergeseran
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepulauan Yapen (Kab.), Jayapura (Kota), Jakarta Pusat (Kota)	349.999.100	Jumlah Laporan yang Membuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	349.939.950	99.98	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jayapura (Kota), Keerom (Kab.)	659.999.400	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	3 Laporan	659.661.840	99.95	3 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus dan SILPA	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jayapura (Kota)	190.000.000	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	189.970.910	99.98	2 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**0,00**	**500.000.290**			**495.032.351**	**99.01**				

1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Kepulauan Yapen (Kab.), Jayapura (Kota)	200.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	199.919.490	99.96	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Biak Numfor (Kab.), Jayapura (Kota)	300.000.290	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	295.112.861	98.37	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.02.1.03	**PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI**	**0,00**	**100.281.150**			**99.045.510**	**98.77**				
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jayapura (Kota), Jakarta Pusat (Kota)	100.281.150	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	99.045.510	98.77	1 Laporan	100	SILPA	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**0,00**	**399.001.482**			**398.163.220**	**99.79**				
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**0,00**	**399.001.482**			**398.163.220**	**99.79**				
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Biak Numfor (Kab.), Jayapura (Kab.), Jayapura (Kota)	170.377.920	Jumlah Dokumen Inforamsi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	170.377.920	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jayapura (Kota)	98.999.650	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	98.790.500	99.79	1 Laporan	100	SILPA	

1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jayapura (Kota)	129.623.912	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencapaian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	10 Unit	128.994.800	99.51	10 Unit	100	Dana Otonomi Khusus	
	JUMLAH		**29.094.309.582**			**23.732.683.903**	**81.57**		**93,75**		

Jayapura, 31 December 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

Marthinus Rumbino, A.Md.TS

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP : 197303301997121001

LAPORAN KINERJA TAHUN APBD ANGGARAN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA | Tanggal cetak : 31 December 2024 21:18

Dicetak dari TP2K Papua Halaman 1 / 1